

**OTORITAS ULIL AMRI DALAM PENETAPAN
AWAL BULAN HIJRIYAH
(Analisis Konstruksi Fiqih Tokoh Agama Tulungagung)**

DISERTASI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Doktor dalam Prodi Studi Islam
pada Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel



OLEH:

**AHMAD MUSONNIF
NIM: FO8312003**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN AMPEL
SURABAYA
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Ahmad Musonnif

NIM : F08312003

Program : Doktor (S-3)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa DISERTASI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 2 Januari 2019

Saya yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The stamp contains the text 'PETERAI AMPEL' at the top, 'MUSONNIF' in the middle, and '00' at the bottom. There are also some small circular marks on the stamp.

Ahmad Musonnif

PERSETUJUAN

Disertasi Ahmad Musonnif ini telah disetujui

Pada tanggal 2 Januari 2019

Oleh

Promotor I



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag

Promotor II




Dr. H. Abd Salam, M.Ag

PERSetujuan TIM PENGUJI


Disertasi Ahmad Musoniif ini telah diuji dalam tahap pen tertutup (uji kelayakan Naskah) Pada tanggal 1 Februari 2019.

TIM Penguji

1. Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
2. Dr. H. Abd Salam Nawawi, M.Ag
3. Prof. Dr. H. Idri, M.Ag
4. Dr. H. Muhammad Arif, M.Ag
5. Dr. Sanuri, M.Fil.I
6. Dr. H. Muhammad Lathoif Ghozali, MA



Surabaya, 17 Juni 2019


Direktur
Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag
NIP. 196004121994031001

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Disertasi Ahmad Musonif ini telah diuji dalam tahap terstruktur pada tanggal
26 Juli 2019.

TIM Penguji

1. Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag



2. Dr. H. Muhammad Lathoif Ghovafi, MA




3. Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag




4. Dr. H. Abd Salam Nawawi, M.Ag





5. Prof. Dr. H Hasyim Nawawi, M. Ag



6. Prof. Dr. H. Sahid, FM, M. Ag



7. Dr. H. Ahmad Imam Mawardi, MA



Surabaya, 22 Agustus 2019

Direktur

Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag


NIP. 196004121994031001

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Disertasi Ahmad Musonnif ini telah diuji dalam tahap terbuka pada tanggal 10 September 2019.

TIM Penguji

1. Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag
2. Dr. H. Muhammad Latboif Ghozali, MA
3. Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
4. Dr. H. Abd Salam Nawawi, M.Ag
5. Prof. Dr. H Hasyim Nawawi, M. Ag
6. Prof. Dr. H. Sahid, HM, M. Ag
7. Dr. H. Ahmad Imam Mawardi, MA



Surabaya 20 September 2019



Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag
NIP. 196004121994031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Musonif
NIM : 208312003
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana/S3/Dirosokh ISLamiyah.
E-mail address : Souetless@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

OTORITAS ULIL AMRI DALAM PENETAPAN AWAL BULAN
HIJRIYAH. Analisis: konstruksi fiqh Tokoh Agama
Pulungayung


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis


(Ahmad Musonif
nama terang dan tanda tangan

untuk menyebarkan agama Islam di Tawang Sari. Sebagai bukti sejarah peristiwa tersebut adalah adanya Masjid di Tawang Sari kecamatan Kedungwaru. Daerah Majan, Winong, dan Tawang Sari sebenarnya juga merupakan daerah *perdikan mutihan* dari Mangkubumi Keraton Surakarta sebelum kedatangan Kiai Abu Manshur.

Untuk daerah Majan, penyebaran Islam dilakukan oleh Kiai Hasan Mimbar yang merupakan keturunan Danang Sutawijaya atau Raden Ngabei Loring Pasar. Kiai Hasan Mimbar juga merupakan anak angkat Kiai Abu Manshur. Setelah ayah angkatnya meninggal Kiai Hasan Mimbar meneruskan usaha ayah angkatnya menyebarkan Islam di daerah perdikan tersebut. Adapun untuk daerah Winong secara khusus penyebaran Islam dilakukan oleh Kiai Ilyas.

Selain ketiga tokoh tersebut, ada juga tokoh penting penyebaran Islam di Tulungagung yaitu Sunan Kuning, yang memiliki nama asli Zainal Abidin. Menurut analisa sejarawan Sunan Kuning memasuki daerah Tulungagung pada tahun 1727. Sunan Kuning adalah santri dari Kiai Kasan Besari pendiri Pesantren Tegalsari Ponorogo. Sunan Kuning berdakwah di daerah Macanbang, kecamatan Gondang Tulungagung.

Tokoh yang tidak kalah pentingnya untuk dicatat dalam sejarah penyebaran Islam di Tulungagung adalah Kiai Imam Hambali yang diperkirakan menjadi Da'i di Tulungagung pada tahun 1847. Orang-orang Tulungagung mengenal Kiai Hambali dengan sebutan Mbah Kumbang. Kiai Hambali merupakan keturunan Raden Kosim atau Sunan Drajat. Kiai

politik. Sebagai akibatnya urusan agama yang bersifat sakral menjadi bersandar pada urusan politik yang bersifat profan.⁶⁵

Persoalan lain yang perlu diperhitungkan terkait otoritas agama adalah persoalan otoritas negara terkait persoalan agama. Dalam konteks negara hukum, negara berfungsi sebagai lembaga pembuat hukum dan sekaligus pelaksana hukum.⁶⁶ Dalam sejarah Islam otoritas negara terkadang tampak bersaing dengan otoritas ulama. Selain itu terkadang figur kharismatik seperti para ulama lebih berpengaruh dari pada para penguasa dan terkadang terjadi sebaliknya.⁶⁷

Negara dalam teori politik Islam berevolusi dari sistem teokrasi sebagaimana diterapkan pada masa pemerintahan Nabi Muhammad ke sistem nomokrasi di masa setelah masa kenabian. Dalam konteks negara teokrasi, pemimpin negara merupakan mandataris dari Tuhan. Sedangkan dalam sistem negara nomokrasi pemimpin negara bukan sebagai mandataris dari Tuhan, sebagai orang yang harus patuh hukum-hukum syariat yang diturunkan Tuhan kepada manusia melalui Rasul-Nya. Peran pemimpin Negara hanya sebagai pelaksana perintah Tuhan. Walaupun demikian, terkait persoalan yang bersifat global manusia memiliki peluang untuk melakukan Ijtihad sesuai

⁶⁵Jaco Beyers, "Religion as Political Instrument: The Case of Japan and South Africa", *Journal for the Study of Religion* Vol 28 No. 1 (2015), 145-147

⁶⁶Aernout J. Nieuwenhuis, "State and religion, a multidimensional relationship: Some comparative law remarks", *Icon*, Vol. 10 No. 1, (2012), 157.

⁶⁷Hatem Bazian, "Religious authority, state power and revolutions", dalam <https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2013/09/20139106443895282.html>, (16 September, 2013)

Mesir. Hal tersebut terjadi karena lembaga-lembaga agama tersebut dibentuk dan dibiayai oleh pemerintah. Pada kasus tersebut di atas terlihat bahwa otoritas agama adalah bagian dari kekuasaan pemerintah.

Indonesia bukan Negara Islam, walaupun mayoritas penduduknya beragama Islam. Islam bukan satu-satunya agama resmi yang diakui oleh Negara. Kementerian agama dibentuk tidak hanya mengurus urusan umat Islam tetapi juga umat-umat yang lain. Walaupun ada lembaga agama bentukan pemerintah, tidak serta merta pemerintah memegang otoritas agama secara total. Karena di Indonesia umat Islam terbagi-bagi dengan afiliasi organisasi keagamaan yang dianggap memiliki otoritas agama oleh masing-masing anggotanya. Organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, ataupun anggota jamaah tarekat atau pengajian, biasanya memiliki anggota yang cukup fanatik terhadap organisasi. Sehingga, walaupun pemerintah telah membentuk lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia, pemerintah tidak serta merta dapat mengontrol kehidupan umat Islam di Indonesia dalam urusan agama. Umat Islam Indonesia lebih mempercayai otoritas agama yang ada dalam organisasi mereka atau jamaah tarekat atau pengajian mereka.

Di era globalisasi yang ditandai dengan ditemukannya internet. Otoritas agama semakin berpendar. Pada awalnya ketika seseorang

individu. Lingkungan yang mendukung dan kondusif serta komunikatif akan mampu untuk membuat individu belajar tentang arti dari norma sosial serta kemudian akan menginternalisasikan kedalam dirinya dan ditampilkan melalui perilaku. Sementara lingkungan yang lebih cenderung otoriter akan menjadikan individu mengalami proses internalisasi dengan keterpaksaan.⁷⁶

Milgram menjelaskan bahwa individu lebih cenderung patuh terhadap individu lain dalam posisi otoritas. Adanya kepatuhan tersebut mengakibatkan individu dapat melakukan hal-hal yang bersifat tidak etis sesuai dengan otoritas atasannya. Ia melakukan sebuah eksperimen yang bertujuan untuk menguji tingkat ketaatan seseorang terhadap otoritas yang berlaku pada sebuah situasi. Milgram mencari mesiteri tentang seberapa jauh seseorang akan menuruti perintah dari suatu bentuk otoritas yang berbeda pada situasi tertentu apabila perintah tersebut merupakan perintah yang akan memberikan dampak yang menyakitkan kepada orang lain. Penelitian tersebut melibatkan 40 orang yang kemudian bertindak sebagai seorang guru yang memiliki tugas untuk membacakan sekelompok kata berpasangan kepada kelompok *learner* yang kemudian mengetes kelompok tersebut. kelompok *learner* pada dasarnya merupakan anggota dari tim percobaan Milgram, sementara kelompok yang

⁷⁶ Bryony Beresford and Tricia Sloper, "Understanding the Dynamics of Decision-Making and Choice: A Scoping Study of Key Psychological Theories to Inform The Design and Analysis of the Panel Study", (York: Social Policy Research Unit, University of York, 2008), 19.

2. Sriyatin, karya ilmiah berupa tesis yang berjudul “Penetapan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama: Studi Kasus tentang Penetapan Awal Bulan Qamariyah” tahun 2000.⁸⁴ Pendekatan yang digunakan adalah sosiologis. Penulis melakukan penelitian dengan mencermati penetapan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan penetapan *Bahth al-Masail* NU tentang penentuan tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal, dan 10 Zulhijah pada tahun 1990-2000. Penulis membahas tiga aspek mengenai penentuan awal bulan yang dilakukan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. *Pertama*, mengenai peran dan kedudukan Hisab rukyat dalam penentuan awal bulan qamariah. *Kedua*, mengenai dasar yang digunakan dan aplikasi Hisab dan rukyat dalam penetapan awal bulan Kamariah. *Ketiga*, mengenai perbedaan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam penentuan awal bulan Kamariah dan berkaitan dengan mewujudkan ukhuwah Islamiah.
3. Ahmad Izzuddin,⁸⁵ judul buku “Fiqih Hisab dan Rukyah di Indonesia: Upaya Penyatuan Mazhab Rukyah dengan Mazhab Hisab ” tahun 2003. Pendekatan yang digunakan adalah hukum Islam (fiqih). Dalam buku ini dibahas beberapa aspek yang berkaitan mazhab Hisab Muhammadiyah dan mazhab rukyat Nahdlatul Ulama. *Pertama*, posisi mazhab Hisab yang digunakan Muhammadiyah, mazhab rukyah yang digunakan Nahdlatul Ulama. *Kedua*, persamaan dan perbedaan NU dan

⁸⁴ Sriyatin, “Penetapan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama: Studi Kasus tentang Penetapan Awal Bulan Qamariyah tahun 2000”, (Tesis--Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2000).

⁸⁵ Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab dan Rukyah di Indoensia: Upaya Penyatuan Mazhab Rukyah dengan Mazhab Hisab*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2003).

11. Ali Umar,⁹³ karya ilmiah berupa tesis yang berjudul “Dinamika Tradisi Melihat Bulan di Kalangan Ulama Syattariyah: Studi Kasus di Kabupaten Padang Pariaman Antara Tahun 2003 - 2007” tahun 2010. Pendekatan yang digunakan adalah hukum Islam. Dalam tesis ini dibahas tiga aspek mengenai tradisi melihat bulan dan penentuan awal bulan Islam di kalangan ulama Syattariyah. *Pertama*, mengenai asal-usul dan dasar-dasar tradisi melihat bulan. *Kedua*, mengenai perkembangan pemikiran tentang tradisi melihat bulan di kalangan ulama Syattariyah. *Ketiga*, mengenai pengaruh tradisi melihat bulan terhadap kehidupan bermasyarakat di Padang Pariaman.
12. Asadurahman,⁹⁴ karya ilmiah berupa disertasi yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Hisab dan Rukyat” tahun 2012. Pendekatan yang digunakan adalah historis. Dalam disertasi ini dibahas dua aspek. *Pertama*, penyebab perbedaan dalam penetapan awal Ramadan, Syawal, dan atau Zulhijah, perbedaan tersebut disebabkan oleh ragam metodologi dan teori yang digunakan pembuat/pengambil kebijakan dan pendapat mayoritas peserta dalam sidang isbat, dan ketentuan yang terdapat dalam konstitusi, khususnya Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (2) yang menjadi dasar hukum diperbolehkan dalam perbedaan penetapan awal Ramadan, Syawal, dan atau Zulhijah. *Kedua*, fungsi rukyat terhadap Hisab dalam keputusan Menteri Agama

⁹³ Ali Umar, “Dinamika Tradisi Melihat Bulan di Kalangan Ulama Syattariyah: Studi Kasus di Kabupaten Padang Pariaman Antara Tahun 2003 - 2007”, (Tesis--IAIN Imam Bonjol Padang, 2010).

⁹⁴ Asadurahman, “Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Hisab dan Rukyat”, (Disertasi--UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 2012.

SAW yang kita kenal dengan sebutan *al-Khulafa' al-Rashidun*. Terdapat pula pendelegasian wewenang yang dilakukan oleh para *umara'* seperti halnya pengangkatan seorang *qadi* untuk mengurus persolana sengketa. Hal ini semakin menunjukkan bahwa mereka yang memangku jabatan *Ulil Amri* adalah mereka para penerus (*khalifah*) Nabi SAW dalam menangani urusan dunia serta agama.

Adapun peneliti memilih bahwa *Ulil Amri* adalah pemerintah dengan beberapa alasan sebagai berikut.

1. Legitimasi. Legitimasi pemerintah didasarkan pada terpilihnya dirinya oleh mayoritas rakyat dalam negara. Adapun legitimasi ulama berdasarkan pengakuan masyarakat yang lingkupnya lebih kecil, seperti organisasi atau komunitas masyarakat tertentu.
2. Wilayah. Wilayah otoritas pemerintah mencakup seluruh wilayah negara. Adapun otoritas ulama hanya mencakup daerah tertentu.
3. Keputusan. Keputusan pemerintah (*ḥukm al-ḥākim*) bersifat mengikat dan memaksa. Adapun keputusan ulama adalah fatwa yang merupakan pendapat hukum yang tidak mengikat.
4. Lingkup. Lingkup putusan pemerintah mencakup ranah publik. Adapun lingkup fatwa ulama hanya mencakup ranah privat.
5. Daya paksa. Pemerintah memiliki daya paksa dalam bidang hukum pidana dan hukum perdata. Pemerintah berwenang memenjarakan, menyita harta, dan bahkan melaksanakan hukuman mati. Adapun ulama tidak memiliki daya paksa seperti itu.

hati-hati (*wara'*) yang mendorong dia untuk merujuk kepada para ulama. Apabila tujuan adanya kemampuan berijtihad adalah untuk selalu menjalankan tuntutan shari'ah. Maka tidak ada bedanya melakukan hal tersebut dengan pemikirannya sendiri atau mengetahui shari'ah yang merujuk kepada orang yang paling utama pada masanya.⁵³

Al-Shahrastani juga menyatakan jika sekelompok ulama *ahl al-sunnah* cenderung untuk menyatakan bahwa kemampuan dalam berijtihad tidaklah wajib bagi seorang pemimpin. Mayoritas dari mereka membolehkan seseorang yang tidak mempunyai kemampuan dalam bidang ijtihad untuk menjadi seorang pemimpin. Akan tetapi ia harus disertai oleh seorang yang mampu berijtihad yang menjadi tempat bertanya dalam bidang hukum halal dan haram. Meski demikian seorang pemimpin harus mempunyai pemikiran yang kokoh dan mampu melihat inti dari setiap permasalahan.⁵⁴

Sedangkan pendapat lain yang menyatakan jika kemampuan berijtihad bukan menjadi persyaratan mutlak untuk seorang bisa menjadi *wali al-amr* adalah bersifat rasional. Saat ini sangat sulit untuk mencari seseorang yang mempunyai kriteria yang lengkap. Dimana motivasi keagamaan masyarakat semakin lemah dan kurangnya semangat belajar ilmu agama hingga mencapai tingkat mujtahid. Tidak hanya itu, untuk mencari seorang yang memiliki level mujtahid mutlak saat ini sangatlah

⁵³ Abu Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Faḍāih al-Baṭīniyyah*, (Bayrut: Dar al-Fikr, tt), 191.

⁵⁴ Abu al-Fath Muhammad Al-Shahrastani, *al-Milal wa al-Niḥal*, Vol 1, (Kairo: Dar al-Ma'rifah, 1984), 160.

maka menurut *shara'* harus dilaksanakan serta dihormati. Apabila seandainya dia melarang suatu akad padahal akad tersebut dibolehkan menurut *shara'*, maka akad tersebut menjadi tidak sah (batil). Lebih lanjut apabila terdapat sebuah pertanyaan, bagaimana apabila wewenang tersebut diberikan kepada *walī al-amr*, padahal terdapat sebuah kemungkinan bahwa dia memutuskan putusan tersebut berdasarkan hawa nafsunya, mungkin saja dia tidak mempedulikan tentang kaidah shari'ahnya atau bisa jadi dia merupakan orang bodoh atau *fāsiq*, bisakah orang yang seperti ini ditaati.

Terkait pertanyaan tersebut Al-Zarqa' menjawab bahwa ada dua model *walī al-amr* yakni *walī al-amr* yang juga mujtahid, alim serta bertaqwa seperti halnya para pemimpin Abbasiyyah pada masa-masa awal dan *walī al-amr* yang bukan mujtahid dan alim. Untuk yang model yang kedua tersebut tidak perlu ditaati kecuali dalam pembuatan suatu kebijakan dia bermusyawarah terlebih dahulu dengan orang-orang yang kompeten dalam ilmu shari'ah. Meski demikian akan timbul sebuah masalah apabila para ulama ini merupakan orang-orang yang tunduk kepada pemerintah dalam arti mereka hanya menjadi pendukung dari kebijakan pemerintah serta tidak kritis terhadap kebijakan pemerintah. Berkaitan dengan masalah ini, al-Zarqa' mengutip Ibn Abidin yang menjelaskan bahwa mereka tidak wajib untuk ditaati. Al-Zarqa' juga mengutip bahwa *Uli'l Amri* yang dikemukakan oleh Abd al-Ghani al-Nablisi menjelaskan bahwa

Terkait persoalan Ulil Amri, Muhammadiyah tidak memepersoalkan tentang kewajiban taat pada Ulil Amri, sebab perintah taat pada Ulil Amri sudah disebutkan secara jelas dalam Al-Qur'an.

Hal yang dipersoalkan Muhammadiyah adalah tentang siapakah yang berhak disebut Ulil Amri yang wajib ditaati dalam ayat tersebut. Muhammadiyah tidak menolak kewajiban taat pada Ulil Amri pada ayat tersebut. Persoalan yang dipertanyakan oleh Muhammadiyah adalah apakah menteri agama sah dan berhak disebut sebagai Ulil Amri, dalam urusan keagamaan, terutama terkait ibadah *maḥḍah*. Menurut Muhammadiyah seharusnya persoalan tersebut ditangani oleh lembaga yang punya kompetensi dan otoritas untuk hal tersebut. Sebagai contoh, di Mesir penetapan awal bulan Hijriah dilakukan oleh Grand Mufti, sementara Menteri Agama/Wakaf menjadi saksi. Di Saudi Arabia hal tersebut dilakukan oleh Mahkamah Agung. Di Malaysia pemegang otoritas penentu awal bulan Hijriah adalah Mufti Negara. Sebagian besar negara-negara Islam juga menjadikan mufti sebagai pemegang otoritas dalam penentuan awal bulan Hijriah.¹⁴¹

Di beberapa negara tersebut, Mufti atau grand mufti diangkat oleh pemerintah berdasarkan kriteria keulamaan dan kompetensi dalam bidang agama. Sedangkan di Indonesia jabatan menteri agama merupakan jabatan politik, dimana presiden menunjuk seseorang untuk memangku jabatan tersebut berdasarkan pertimbangan politik bukan pertimbangan keulamaan

¹⁴¹ Yunahar Ilyas, "Fiqh Ulil Amri: Perspektif Muhammadiyah", Makalah disampaikan dalam Sarasehan dan Sosialisasi Hisab Rukyat Muhammadiyah, diadakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta, Kamis 4 Sya'ban 1434 H/ 13 Juni 2013.

Hadi Muhammad Mahfudz berpandangan bahwa secara umum masyarakat butuh pemerintah. Mengutip Al-Ghazali, Hadi menyatakan *al-mulk wa al-dīn taw'amāni, fa al-dīn aṣl wa al-mulk ḥāris, wa maa laa aṣl lah fa mahdūm fa mā lā ḥāris lah fa ḍā'ī'*, (agama dan kekuasaan (pemerintah) itu bagaikan saudara kembar, agama adalah pokok, sedangkan negara/pemerintah yang menjaga. Sesuatu yang tidak punya pokok dia akan roboh. sesuatu yang tidak dijaga maka akan hancur sia-sia). Jadi agama dan pemerintah terkait. Berdasarkan pernyataan al-Ghazali ini, Hadi berpandangan, ketika pemerintah tidak adil, maka tidak lagi bisa menjaga agama. Jika kehidupan agama itu rusak, maka kaidah yang digunakan adalah "*lā ṭā'ah li makhlūq bi ma'ṣiyah al-khāliq*, (kita tidak boleh taat pada makhluk untuk maksiat kepada khalik, Allah). Tetapi selama masih belum demikian, maka boleh taat kepada pemerintah. Keadilan bersifat relatif. Terkadang seseorang sudah berbuat adil, tetapi dianggap salah oleh pihak lain. Terkadang pada saat menyelesaikan suatu sengketa di antara dua pihak, pihak yang satu merasa diperlakukan tidak adil. Jadi adil disini secara normatif bisa dipahami, tetapi secara praktis harus diteliti dulu situasinya. Contoh ketidakadilan dalam penentuan awal bulan Hijriah, misalnya sudah ada orang yang melihat bulan, orang tersebut sudah disumpah tapi pemerintah mengingkarinya, maka tidak apa-apa untuk tidak mengikuti pemerintah. Apabila pemerintah menggunakan Hisab dan tidak menggunakan rukyat, sehingga warga masyarakat tidak meyakini

puluh penanggalan Hijriah. Pemilihan waktu ini dilakukan sebab pemerintah menunggu hasil *rukyyatul hilal* oleh tim yang bertugas melakukan observasi bulan di beberapa lokasi di Indonesia. Setelah hasil *rukyyatul hilal* diperoleh maka pemerintah yang diwakili oleh Menteri Agama mensosialisasikan hasil penetapan melalui media massa. Walaupun demikian adapula kelompok non pemerintah yang mengumumkan hasil penetapan mereka sendiri. hal ini menjadi polemik di masyarakat karena menyebabkan perbedaan hari raya diekspos sehingga menampakkan tidak adanya persatuan di kalangan umat Islam. Hal tersebut terjadi disebabkan adanya pihak-pihak selain pemerintah yang mengklaim memiliki otoritas dalam mensosialisasikan hasil penetapan awal bulan Hijriah. Klaim ini disebabkan adanya pendapat bahwa ahli hisab boleh menggunakan hasil hisabnya bagi dirinya sendiri dan bagi orang yang mempercayainya.¹⁴⁴ Berkenaan dengan pihak yang memiliki otoritas dalam mensosialisasikan hasil penetapan awal bulan Hijriah, para tokoh agama Tulungagung berpandangan sebagai berikut.

Hadi Muhammad Mahfudz berpandangan bahwa seseorang menggunakan hisab atau hasil rukyah namun hasilnya berbeda dengan pemerintah selaku Ulil Amri, tidak boleh mensosialisasikan pendapatnya. Walaupun demikian jika masih ada yang melakukan sosialisasi hasil penetapan awal bulan Hijriah secara mandiri, pemerintah tidak boleh melarangnya sebab pemerintah dibatasi undang-undang yang

¹⁴⁴ Abbas Kararah, *Al-Di wa al-Sawm 'ala Madhahib al- 'Arba'ah*, <https://ia800902.us.archive.org/16/items/mfaismfais/desa.pdf>, 106

adalah pemerintah adanya legalitas dia menjabat sebagai pemerintah. Legalitas seseorang menjadi pejabat didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku. Dalam konsteks Indonesia, Presiden sebagai kepala pemerintahan menunjuk seorang Menteri Agama untuk mengurus bidang keagamaan. Selanjutnya Menteri Agama melakukan penetapan awal bulan Hijriah dibantu oleh para ahli di bidang tersebut. Terkait pandangan yang menyatakan bahwa Ulil Amri adalah ulama, sebagian informan menyatakan bahwa Ulil Amri haruslah pemerintah, berpandangan bahwa walaupun tetap menyatakan Ulil Amri adalah ulama, maka yang dimaksud adalah ulama yang berada dalam bingkai pemerintahan. Adapun informan yang mengakui adanya Ulil Amri non pemerintah, mengajukan syarat Ulil Amri dari kalangan ini haruslah merupakan elit organisasi keagamaan. Adapun Informan yang mengakui adanya perorangan yang dapat menjadi Ulil Amri, mensyaratkan adanya kemampuan dalam bidang agama dan ilmu Hisab. Adapun Hamid al-Muhdor mensyaratkan Ulil Amri memiliki karakter atau akhlaq yang baik.

Adapun Ulil Amri di negara minoritas muslim dengan pemerintahan non-muslim, para informan menyatakan bahwa Ulil Amri adalah pemerintah negara mayoritas muslim terdekat atau ulama setempat yang mampu menentukan awal bulan Hijriah.

Mayoritas Informan menyatakan bahwa untuk menjadi Ulil Amri dari kalangan pemerintah tidak disyaratkan untuk memenuhi kriteria

sebagai Mujtahid atau ahli Fiqih. Mereka memandang bahwa pemerintah sebagai Ulil Amri adalah sebuah lembaga dan bukan perorangan. Dalam sebuah lembaga seorang kepala pemerintahan dapat menunjuk orang-orang yang ahli di bidangnya untuk membantunya menangani urusan Negara. Termasuk dari hal ini adalah menunjukan ulama untuk menangani urusan agama. Menurut sebagian informan, pemerintah sebagai Ulil Amri diangkat berdasarkan kepemilikan kekuasaan (*shawkah*). Jadi bukan karena kemampuannya di bidang agama. Hal ini karena kondisi yang memaksakan demikian (*ḍarūrī*). Walaupun demikian adapula yang mensyaratkan Ulil Amri harus menguasai ilmu fiqh dan Falak seperti yang dinyatakan oleh Ihsan Doruri, Sukanto, Umar Tauhid, Prastiyo, Saifuddin dan Marsudi al-Azhari.

Terkait luas lingkup otoritas Ulil Amri para informan menyatakan bahwa luasnya adalah luas kekuasaan Ulil Amri. Dalam konteks Negara Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia. Karena itu mereka menolak pandangan yang menyatakan untuk mengikuti penentuan awal bulan Hijriah oleh *amīr* Mekkah. Adapun untuk negara dengan pemerintahan oleh non muslim atau dengan muslim minoritas, mayoritas informan menyatakan untuk mengikuti para ulama yang ada di negara itu atau dengan mengikuti negara muslim terdekat. Adapun sebagian informan seperti Muhammad Anang Muhsin, Abdul Hakim dan Mahrus Maryani menjawab tidak tahu. Hal ini disebabkan mereka berdua tidak mau

berspekulasi terkait persoalan tersebut sebab hal tersebut tidak disebutkan dalam literatur Fiqih Klasik.

Selain Ulil Amri dengan otoritas Rasional Legal atau pemerintah, dalam pandangan para informan juga disebutkan adanya Ulil Amri Rasional Substantif, yaitu pihak-pihak yang mampu melakukan penentuan awal bulan Hijriah secara mandiri.

2. Sifat Kepengikatan Penetapan Ulil Amri

Terkait ketaatan kepada pemerintah selaku Ulil Amri para informan menyatakan hukumnya adalah wajib selama kebijakan Ulil Amri tidak mengarah kepada kemaksiatan. Hal ini didasarkan pada ayat al-Qur'an *aṭīū allāh wa aṭīū al-rasūl wa ulī al-amr minkum*. Walaupun demikian sebagian informan, seperti Hadi Mahfudz, Anang Muhsin, Muhsin Ghazali, Abdul Hakim, Muhson Hamadani, Prastiyo dan Sukanto menyatakan bahwa ketaatan tersebut bergantung pada metode yang digunakan Ulil Amri. Sebab para informan cenderung mengikuti pemerintah yang menggunakan metode dan standar penetapan awal bulan hijriah yang sama dengan yang dipedomani oleh informan. Jika pemerintah selaku Ulil Amri menggunakan metode yang berbeda dengan yang mereka yakini, dalam pandangan mereka pemerintah tidak wajib ditaati.

Hal yang menarik adalah bahwa para informan menyatakan jika seseorang bisa melakukan penentuan awal bulan Hijriah dengan menggunakan hisab, maka dia boleh melakukan penentuan secara

mandiri tanpa mengikuti pemerintah. Hal disebabkan karena ada pendapat ulama fiqih yang membolehkan hal tersebut. Hal ini menunjukkan adanya otoritas yang tidak tunggal. Berbeda dengan itu, Muhsin Ghazali menyatakan bahwa orang yang boleh menggunakan hisab hanya pada situasi darurat, seperti orang-orang yang berada di daerah sub-tropis yang mengalami kesulitan melihat matahari dan bulan. Menurut Muhsin Ghazali hisab juga boleh digunakan orang-orang yang berada di negara minoritas muslim. Yasin Yusuf juga menambahkan bahwa orang yang memiliki ilmu *ladunnī* (sejenis pengetahuan yang berasal dari ilham) dapat menentukan awal bulan Hijriah secara mandiri tanpa mengikuti Ulil Amri. Sebagai tambahan, Muhammad Ihsan Durori, Abdul Hakim dan Sukanto menyatakan bahwa ormas boleh menentukan sendiri tapi untuk kalangan sendiri.

Mayoritas informan berpandangan Ulil Amri tidak boleh memaksakan hasil isbat kepada masyarakat. Sebab hal ini menyangkut keyakinan masing-masing dimana hal itu dilindungi undang-undang. Tetapi sebagian informan, yakni Muhammad Hadi Mahfudz dan Muhammad Ihsan Durori, dan Nurhadi menyatakan bahwa boleh saja memaksa masyarakat untuk mengikuti Isbat pemerintah.

Berkenaan dengan persoalan apakah penentuan awal puasa adalah pada ranah privat atau publik, para informan menyatakan bahwa sebagai ibadah, puasa adalah urusan privat, tetapi karena penetapan waktunya berkaitan dengan urusan publik, maka harus diurus oleh pemerintah.

Berbeda dengan itu Hamid al-Muhdor, Marsudi al-Azhari, dan Saifuddin yang berpandangan bahwa penetapan awal bulan Hijriah adalah urusan privat yang tidak bisa diintervensi oleh pihak lain.

Dari paparan di atas dapat dilihat bahwa dalam konstruksi para tokoh agama Tulungagung terbagi menjadi dua kategori. *Pertama* pandangan yang mengidealkan ketaatan pada Ulil Amri dengan otoritas Rasional Legal yakni pemerintah (*umarā'*), *kedua*, pandangan yang mengidealkan adanya Ulil Amri yang majmuk dimana umat Islam bisa memiliki untuk menaati Ulil Amri Formal atau menaati Ulil Amri dengan otoritas Rasional Substantif seperti elit organisasi keagamaan ataupun ulama.

3. Pihak yang berwenang dalam Sosialisasi Hasil Penetapan Awal Bulan Hijriah

Terkait sosialisasi Hasil Penetapan Awal Bulan Hijriah, para informan menyatakan bahwa hal itu adalah hak dan wewenang pemerintah. Walaupun demikian pihak lain diperbolehkan mensosialisasikan hasil Isbat tersebut.

Adapun pihak yang melakukan penetapan awal bulan Hijriah secara mandiri baik itu ormas ataupun perorangan, Hadi Mahfudz, Muhsin Ghazali, dan Anang Muhsin, menyatakan bahwa tidak diperbolehkan mensosialisasikan hasil isbatnya sendiri. Tetapi berbeda dengan itu, Informan yang lain, menyatakan bahwa perorangan atau ormas boleh mensosialisasikan hasil hisabnya sendiri untuk kalangan

pemerintah adalah pihak yang berwenang dalam menetapkan awal bulan Hijriah.² Jadi tampak bahwa informan yang berafiliasi dengan NU sedikit banyak dipengaruhi oleh gagasan Nahdlatul Ulama berkenaan dengan Ulil Amri dalam penetapan awal Bulan Hijriah. Sama halnya dengan informan dari kalangan Nahdlatul Ulama, Informan dari Lembaga Dakwah Islam Indonesia, Al-Irsyad dan Hidayatullah, cenderung berpandangan bahwa Ulil Amri adalah pemerintah.

Adapun Informan dari kalangan Muhammadiyah cenderung mengikuti penetapan Pengurus Pusat, Jamaah al-Muhtor mengikuti metode hisab Khomasi, dan Yasin Yusuf yang cenderung menggunakan *kashaf* dalam penetapan awal bulan Hijriah cenderung berpandangan bahwa Ulil Amri yang mereka ikuti bukanlah pemerintah.

Selanjutnya setelah terjadi momen eksternalisasi terjadilah momen obyektifikasi dimana dialektika antara makna subyektif para tokoh agama Tulungagung dan corak berfikir organisasi Nahdlatul Ulama menjadi realitas obyektif. Pada momen berikutnya mereka melakukan internalisasi corak pemikitan Nahdlatul Ulama dan kemudian mengeksternalisasi kembali dalam bentuk perkataan. Proses eksternalisasi kembali ini dapat terlihat dari perkataan sebagian para tokoh agama Tulungagung yang menggunakan terminologi dalam tradisi fiqh Nahdlatul Ulama, seperti *Waliyy al-Darūrī bi al-Shawkah*.

² Lajnah Falakiyah PBNU, *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: Lajnah Falakiyah PBNU, 2006), 39-43

Bagaimanapun walaupun para informan banyak dipengaruhi oleh tradisi organisasi tertentu, ada realitas sosial lain yang juga mempengaruhi mereka sehingga mereka berpandangan sama dalam satu hal tetapi juga berbeda pandangan dalam hal lain. Seperti Muhammad Yasin Yusuf Misalnya yang dipengaruhi oleh afiliasinya dengan Tarekat Akmaliah yang menyebabkan dia berpandangan bahwa orang yang memiliki ilmu batin (*kashf*) diperbolehkan melakukan penetapan awal bulan Hijriah secara mandiri dengan menggunakan ilmu batinnya. Sedangkan yang lain membatasi metode penetapan awal bulan Hijriah dengan metode rukyat dan *hisāb* yang didasarkan pada literatur-literatur fiqih dalam tradisi Nahdlatul Ulama. Dari kalangan Muhammadiyah seperti Marsudi al-Azhari juga mengeksternalisasi pemikirannya serupa dengan Muhammadiyah demikian pula dari Sukanto dari LDII, Prastiyo dari Al-Irsyad dan Umar Tauhid dari Hidayatullah. Hamid al-Muhdor setelah menginternalisasi pemikiran sang ayah dalam menggunakan metode hisn Khomasi, dia melakukan eksternalisasi dalam pandangan dan prilakuknya.

Hal yang menarik adalah pandangan Abdul Hakim Mustofa dan Muhson Hamdani selaku pengurus Nahdlatul Ulama. Dalam buku Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama yang diterbitkan oleh Lembaga Lajnah Falakiah PBNU disebutkan bahwa penetapan awal bulan Hijriah harus dengan penetapan pemerintah. Walaupun demikian kedua berpandangan bahwa orang yang menguasai ilmu Hisab boleh menetapkan awal bulan Hijriah secara mandiri. Hal ini menunjukkan literatur fiqih yang mereka

Walaupun demikian dalam pandangan Hamid al-Muhdor yang mengikuti sang ayah yang dianggap memiliki karomah dan Ihsan Durori yang cenderung mengikuti Mursyid Toriqoh Qadariyah, kiai Asrori Ishaqi, tampak disini mereka mengakui adanya otoritas kharismatik.

Selain berpandangan bahwa pemerintah sebagai Ulil Amri yang memegang otoritas legal rasional, para informan juga berpandangan adanya pemegang otoritas yang dalam istilah Sebastian G. Guzman disebut Otoritas Substantif Rasional.⁴ Berbeda dengan Otoritas Legal Rasional yang dimiliki oleh pihak yang memiliki jabatan formal dalam pemerintahan, para pemegang otoritas substantif Rasional ini, tidak memiliki jabatan formal. Mereka dianggap memegang otoritas disebabkan kompetensi mereka yang bersifat profesional. Terkait penetapan awal bulan Hijriah, pemegang otoritas ini dapat dilihat pada figur ulama atau elit organisasi keagamaan yang dianggap berkompeten di bidang tersebut. Pandangan para informan atas otoritas mereka, sebab para informan merujuk pada kitab-kitab fiqih klasik yang membolehkan penentuan awal bulan hijriah secara mandiri bagi orang yang berkompeten di bidang ilmu hisab.⁵ Ulil Amri dengan tipe Otoritas Rasional Substantif ini juga dapat terlihat pada pandangan Marsudi al-Azhari dan Saifuddin yang berafiliasi dengan organisasi Muhammadiyah. Dengan demikian dalam pandangan para tokoh agama Tulungagung.

⁴ Sebastián G Guzmán, “ typology of legitimate domination Substantive-rational authority: The missing fourth pure type in Weber's, *Journal of Classical Sociology* published online 6 May 2014, 8

⁵ Dalam kajian fiqih didapati ulama yang membolehkan digunakannya hisab diantaranya Abū al-Abbās ibn Surayj, Muṭarrif ibn Abdullāh dan Ibn Qutaybah. Aḥmad ibn ‘Aliy Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Sharḥ al-Bukharī*, Vol 4,(Riyad: Maktabah Malik Fahd al-Watani, 1421 H), 146.

Pengakuan para informan terkait eksistensi pemerintah sebagai pemegang otoritas agama dan kewajiban untuk mentaatinya. Dipengaruhi oleh lingkungan para informan yang berafiliasi dengan sebuah organisasi keagamaan atau kultur keagamaan. Para informan yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama yang mempunyai keputusan bahwa pemerintah walaupun bukan seorang *mujtahid* tetap dianggap sebagai *walī al-amr* meskipun secara darurat (*waliyy al-amr al-ḍarūrī bi al-shwakah*), hal ini karena pemerintah memiliki kekuasaan.⁶ Hal ini yang menyebabkan mereka berpandangan bahwa pemerintah Negara Indonesia sebagai lembaga, bukan perorangan, adalah Ulil Amri. Sebab itu meskipun pimpinan tertinggi bukan ahli agama, tetapi harus didampingi para ahli agama untuk membuat keputusan terkait dengan urusan agama. Demikian pula informan yang berafiliasi dengan organisasi atau kultur keagamaan lainnya penerimaan (*Acceptence*) terhadap Ulil Amri yang sesuai dengan organisasi dan kultur keagamaan yang melingkupinya. Marsudi al-Azhari dan Saifuddin misalnya cenderung memilih elit ormas sebagai Ulil Amri, menurut penulis dalam pandangan mereka ini selain didasari bahwa para elit organisasi adalah orang-orang yang berkompeten pandangan mereka juga bersifat afektif, sebab pilihan mereka dipengaruhi oleh kedekatan mereka dengan Muhammadiyah. Begitu pula Hamid al-Muhdor yang cenderung mengikuti metode penetapan awal bulan Hijriah yang diwarisi ayahnya dan Yasin Yusuf yang lebih mempercayai hasil

⁶ Ahmad Tholabi Kharlie, "Fatwa Politik Nahdlatul Ulama: Menurut Setting Sosial atas Lahirnya Gagasan tentang "*Waliy al-Amr al- Dharūrī bi al-Syawkah*", *Al-Qalam* Vol. 22 No. 1 (April, 2015), 21.

Sebagian informan berpandangan bahwa puasa dan hari raya adalah urusan ibadah dimana hal itu adalah urusan seorang hamba dengan Tuhannya. Walaupun demikian penetapan waktu puasa dan hari raya adalah urusan publik dimana hal tersebut berdampak pada bidang sosial ekonomi dalam masyarakat seperti hari libur dan mekanisme pasar karena itu harus diurus oleh pemerintah. Dari sini tampak adanya profanisasi sesuatu yang sacral sebab urusan agama yang bersifat sakral masuk dalam ranah politik yang bersifat profan.⁸

Para informan berpandangan bahwa selain pemerintah ada pihak lain yang boleh menetapkan awal bulan Hijriah secara mandiri walaupun hasil penetapan mereka ini berlaku pada lingkup terbatas. Hal ini menunjukkan terjadinya fragmentasi otoritas agama yang disebabkan adanya perbedaan penafsiran teks-teks agama.⁹

Berdasarkan deskripsi di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan lingkungannya, otoritas dalam pandangan para tokoh agama Tulungagung ada tiga jenis. *Pertama*, otoritas berskala nasional, yakni pemerintah yang luas wilayah otoritasnya adalah seluruh wilayah negara. *Kedua*, otoritas berskala komunitas, yaitu para elit organisasi keagamaan dan individu yang memiliki kompetensi dalam penentuan awal bulan Hijriah. Terkait legalitas otoritas, para tokoh agama Tulungagung menetapkan kriteria. *Pertama*, otoritas berskala nasional harus memiliki legalitas berdasarkan undang-undang yang

⁸ Jaco Beyers, "Religion as Political Instrument: The Case of Japan and South Africa", *Journal for the Study of Religion* Vol 28 No. 1 (2015), 145-147

⁹ Aydin Bayram, "Modernity and the Fragmentation of the Muslim Community in Response: Mapping Modernist, Reformist and Traditionalist Responses" *Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* Vol 55 No 1 (2014), 86.

berlaku di suatu negara. *Kedua*, otoritas berskala nasional harus di dampingi tim yang terdiri dari orang-orang yang berkompeten di bidang penentuan awal bulan Hijriah. Adapun otoritas berskala komunitas hanya disyaratkan memiliki kompetensi dalam penentuan awal bulan Hijriah.

Pandangan para informan bahwa pemerintah adalah Ulil Amri yang harus ditaati, disebabkan karena pemerintah menggunakan metode ruykat yang sesuai keyakinan informan. Meminjam istilah Tom R Tyler, kondisi ini disebut *normative commitment through morality* sebuah komitmen kepada otoritas karena otoritas secara moral dianggap benar. Selain itu para informan mengakui pemerintah sebagai pemilik otoritas karena memperoleh kekuasaan berdasarkan peraturan yang sah di suatu negara. Kondisi ini mengutip Tom R Tyler disebut *normative commitment through legitimacy* , sebuah komitmen yang muncul karena adanya legitimasi.¹⁰

Meminjam Istilah Milgram,¹¹ mayoritas informan merasa nyaman (*conformity*) dengan kedudukan pemerintah sebagai pemilik otoritas disebabkan kesamaan pemahaman terkait penentuan awal bulan Hijriah. Selain itu berdasarkan pandangan keagamaan dalam kultur organisasi atau lingkungan mereka, pemerintah memang diakui sebagai pemangku otoritas.

Berdasarkan analisis sosiologis tampak bahwa, terkadang otoritas pemerintah lebih memiliki *power* dari pada otoritas ulama. Walaupun demikian otoritas ulama terkadang lebih dominan sebagaimana tampak pada

¹⁰Tom R. Tyler, *Why People Obey the Law*, (New Haven and London: Yale University Press, 1990). 3-4

¹¹McLeod, S. A. "The Milgram Shock Experiment", McLeod, S. A.. The Milgram shock experiment. dalam <https://www.simplypsychology.org/milgram.html>, (5 Februari 2017).

pendapat beberapa tokoh agama Tulungagung. Hal ini disebabkan karena beberapa tokoh cenderung mengikuti otoritas lokal atau otoritas organisasi yang dengan secara emosional dengan mereka. Selain itu tampak pula bahwa pandangan sebagian tokoh Agama Tulungagung sangat dipengaruhi oleh pandangan umum organisasi mereka. Namun tampak pula pada sebagian yang lain, independensi dalam pandangan mereka.

D. Analisis Verifikatif

Analisis Verifikatif ini bertujuan untuk menganalisis persoalan tentang Ulil Amri ini. Pencarian jawaban ini dimulai dengan mengkaji makna Ulil Amri dengan melihat praktek yang pada masa Nabi SAW, sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam penentuan awal bulan Hijriah. Selanjutnya beralih kepada masa sahabat terutama di masa *Khulafā' al-Rāshidūn*, sebagai pemangku otoritas setelah Nabi SAW. Selanjutnya pada masa Tabi'in, sebagai penerus sahabat Nabi SAW. peneliti menjadi masa Nabi SAW, Sahabat, dan Tabi'in sebagai model, sebab tiga generasi inilah yang dianggap sebagai pemangku otoritas agama tertinggi dalam tradisi hukum Islam. Adapun generasi sesudahnya lebih banyak merujuk dari generasi awal tersebut.

Pembahasan terkait Ulil Amri dimulai dengan Al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 59 menjelaskan disebutkan.

pemerintahan dalam memutuskan persoalan agama, meskipun dia buakan seorang ahli di bidang agama. Hal ini sesuai dengan pendapat al-Ghazali, dimana tujuan disyaratkannya kemampuan berijihad bagi Ulil Amri agar keputusannya sesuai dengan syariah, hal itu dapat dicapai dengan berkonsultasi dengan orang-orang yang ahli di bidang tersebut.

Terkait ketaatan kepada Ulil Amri, para tokoh agama Tulungagung berpandangan hukumnya wajib. Meskipun ada sebuah pengecualian dimana orang yang memiliki kemampuan hisab dan dia mempercayai kebenarannya diperbolehkan berbeda dengan Ulil Amri. Menurut peneliti, pembolehan ini membuat hukum menjadi rancu. Sebab kewajiban untuk taat kepada Ulil Amri menjadi tidak mengikat. Padahal perintah mentaati Ulil Amri selama bukan kemaksiatan sudah diwajibkan baik oleh al-Qur'an maupun hadis. Hal ini juga dinyatakan oleh para sahabat Nabi seperti *umm al-mu'minīn* 'Ā'ishah, Abdullah ibn 'Umar, dan Abu Hurayrah. Walaupun demikian Ulil Amri tidak bisa memaksa ketika seseorang bersikap berbeda. Hal ini juga dilakukan oleh para sahabat 'Abdullāh ibn 'Abbās, Abū Sa'īd al-Khudrī, dan Usayd, yang memilih untuk berbeda dengan Ulil Amri karena dianggap tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Salah seorang tabi'in, Muhammad ibn Sirrin juga bersikap diam melihat sahabatnya yang berbeda dengan mayoritas dalam penentuan awal puasa karena berpedoman pada hisab, meskipun dia tetap menyayangkan sikap sahabatnya tersebut. Walaupun dalam sejarah dapat dilihat bahwa khalifah Umar cenderung ingin menghukum orang yang menentukan awal bulan Hijriah sendiri tanpa menunggu ketetapan Ulil Amri.

dalam menetapkan awal bulan Hijriah. Kondisi pada masa Tabi'in inilah yang juga menjadi potret peta konstruksi para tokoh agama Tulungagung. Di antara mereka ada yang mengakui pemerintah sebagai Ulil Amri satu satunya dan ada pula yang mengakui selain pemerintah sebagai Ulil Amri dalam penetapan awal bulan Hijriah.

Terkait metode penetapan awal bulan Hijriah yang digunakan, seharusnya Ulil Amri menggunakan metode yang disepakati ulama. Menurut peneliti metode rukyat adalah metode yang disepakati semua umat Islam sebab didukung oleh praktek Nabi SAW, Sahabat, Tabi'in dan beberapa generasi umat Islam setelahnya. Kalaupun metode rukyat sulit dilakukan, maka bisa beralih pada hisab astronomis sebab metode banyak ulama yang membolehkan menggunakan hisab astronomis. Adapun metode hisab urfi khomasi seperti yang digunakan oleh Jamaah al-Muhtor dan metode *Kashf* atau intuisi yang digunakan oleh Yasin Yusuf adalah metode yang tidak disepakati para ulama. Karena itu seharusnya tidak digunakan dalam penetapan awal bulan Hijriah.

pemerintah saja. *Kedua*, konstruksi yang mengidealkan sosialisasi hasil penentuan awal bulan Hijriah adalah wewenang Otoritas Rasional Legal, yakni pemerintah dan juga Otoritas Rasional Substantif atau ulama.

Berikutnya berdasarkan analisis verifikatif, konstruksi para tokoh Tulungagung dapat terbagi menjadi dua kategori. *Pertama*, Ulil Amri yang idealnya wajib diikuti terkait penentuan awal bulan Hijriah hanyalah Otoritas Rasional Legal atau pemerintah (*umarā'*). Ini sesuai dengan konstruksi fiqh umat Islam pada masa Nabi SAW dan para Sahabat. *Kedua*, mengidealkan adanya Ulil Amri Majemuk, dimana yang diikuti bukan hanya Otoritas Rasional Legal tetapi juga otoritas Rasional Substantif, yakni ulama. Hal ini sesuai dengan salah satu dari dua konstruksi yang ada pada generasi Tabi'in, dimana konstruksi *pertama* mengidealkan adanya Ulil Amri tunggal dan konstruksi kedua mengidealkan adanya Ulil Amri majemuk.

B. Implikasi Teoritik

Berdasarkan paparan di atas dapat dijelaskan bahwa para tokoh agama Tulungagung yang menjadi Informan dalam hal penerimaan (*acceptance*) terhadap pihak-pihak yang dianggap sebagai Ulil Amri dalam penetapan awal bulan Hijriah terbagi menjadi. *Pertama*, kelompok yang hanya pemerintah sebagai satu-satunya Ulil Amri disebabkan pemerintah adalah pihak yang berkuasa dan disahkan oleh undang-undang Negara. *Kedua*, kelompok yang menyatakan bahwa selain pemerintah, ulama baik tergabung dalam organisasi keagamaan ataupun sebagai individu dapat menjadi Ulil Amri dalam

penetapan awal bulan Hijriah. Sebab para ulama memiliki kemampuan (*competence*) dalam menetapkan awal bulan Hijriah.

Dalam pendekatannya pandangan para tokoh agama Tulungagung terkait penerimaan mereka (*acceptance*) terhadap Ulil Amri mereka menggunakan pendekatan legalistik dan pendekatan kualitatif. Pendekatan legalistik dimaksudkan untuk menerima pemerintah yang merupakan otoritas rasional legal sebagai Ulil Amri, sedangkan pendekatan kualifikatif digunakan untuk menerima ketaatan kepada pemerintah yang menggunakan metode penetapan awal bulan hijriah yang dianggap paling benar menurut mereka dan digunakan untuk menerima pihak non pemerintah yaitu para ulama sebagai Ulil Amri karena kualifikasi mereka sebagai orang-orang yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.

C. Keterbatasan Studi

Dalam studi ini adalah studi tentang pandangan individu yang berafiliasi dengan suatu organisasi keagamaan tertentu atau kultur keagamaan tertentu. Kecenderungan untuk mengikuti pola pandangan organisasi mereka atau kultur lingkungan mereka dan keinginan agar diterima pihak lain sedikit banyak akan menyebabkan mereka kurang terbuka untuk membuka pandangan pribadi mereka yang mungkin saja berbeda dengan organisasi atau kultur lingkungan mereka. Karena itulah hasil penelitian ini menjadi sedikit bias dan kurang menggambarkan pandangan mereka yang sebenarnya.

D. Rekomendasi

Persoalan Ulil Amri dalam penetapan awal bulan Hijriah di Indonesia masih belum terselesaikan. Persoalan ini muncul karena tidak adanya seseorang yang secara konsensus dianggap layak disebut Ulil Amri. Memang sangatlah sulit mencari orang yang memiliki kekuasaan secara politik dan sekaligus memiliki kemampuan di bidang Agama. Walaupun demikian perintah agama terkait ketaatan kepada Ulil Amri tidak bisa diabaikan. Karena perintah tersebut termaktub dengan jelas di dalam al-Qur'an.

Umat Islam melihat fragmentasi dan konstestasi otoritas yang telah menghiasi penetapan awal bulan Hijriah setiap tahunnya. Otoritas yang heterogen ini bagaimanapun sebenarnya bukanlah gambaran yang diidealkan sebagaimana terlihat pada praktek umat Islam pada masa Nabi SAW dan generasi sahabat. Jika mencari sosok Ulil Amri yang ideal sebagaimana pada masa Nabi SAW dan para sahabat, maka sulit sekali untuk ditemukan. Karena itu sosok Ulil Amri yang ada sekarang meskipun bersifat darurat dan tidak ideal harus tetap dihormati. Adapun kekurangan mereka, harus dicarikan jalan untuk menutupinya.

- Bāqilāni, Abū Bakr bin al-Ṭayyib Al-, *al-Inṣāf fī Mā Yajib I'tiqāduh wa lā Yahūj al-Jahl bih*, Dār al-Tawfīq al-Namūdhajiyah, 2000.
- Babbie, Earl, *The Basic of Social Reasearch* . Belmont: Thomson Wadsworth, 2008.
- Badrī, Abd al-Azīz al-, *al-Islam bayna al-'Ulama wa al-Hukkām*, Madinah: al-Maktabah al-Ilmiyyah, tt.
- Baghawī, Abū al-Qāsim al-Ḥasan bin Mas'ūd Al-, *Sharh al-Sunnah*, Vol 10. Zues: al-Maktab al-Islāmī, 1983.
- Bahūtī, Maṣūr bin Yūnus bin Ṣalāḥ al-Dīn al-, *Daqā'q Ufī al-Nuhā li Sharḥ al-Muntaḥ*, Vol 1. Ālam al-Kutub, 1993.
- Baihaqi, Abū Bakr Ahmad bin al-Ḥusayn Al-, *al-Sunan al-Kubrā*, Vol. 10. Makkah, Maktabah Dar al-Bāz, 1994.
- Bayram, Aydin, “Modernity and the Fragmentation of the Muslim Community in Response : Mapping Modernist, Reformist and Traditionalist Responses”. *Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, Vol. 55 No 1. 2014.
- Beresford Bryony, and Tricia Sloper, “Understanding the Dynamics of Decision-Making and Choice: A Scoping Study of Key Psychological Theories to Inform The Design and Analysis of the Panel Study”. York: Social Policy Research Unit, University of York, 2008.
- Berger, Peter L., *The Sacred Canopy Elements of a Sociological 'Theory of Religion*. New York: Doubleday & Company, Inc. 1967.
- , and Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Harmondsworth: Penguin Books, 1991.
- Beyers, Jaco, “ Religion as Political Instrument: The Case of Japan and South Africa”, *Journal for the Study of Religion* Vol 28 No. 1, 2015.
- Bujayrimī, Sulaymān bin Muḥammad bin 'Umar al-, *Tuḥfah al-Ḥabīb 'alā Sharḥ al-Khatīb*, Vol 3. Dār al-Fikr, 1995.
- Bukharī, Abū Abdillah Muḥammad bin Ismā'īl Al-, *Ṣaḥīḥ Al-bukhārī* , Vol. I. Dār al-Ṭawq al-Najāh, 1422 H.

- Dylan Reaves, "Peter Berger and the Rise and Fall of the Theory of Secularization". *Denison Journal of Religion*, Vol. 11, Art. 3, 2012.
- Collins, Randall, *Weberian Sociological Theory*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Dabashi, Hamid, *Authority in Islam: From the Rise of Muhammad to the Establishment of the Umayyads*. New Brunswick (U.S.A.) and London(U.K.): Transaction Publishers, 1989.
- Darsono, Ruswa, *Penanggalan Islam: Tinjauan Sistem, Fikih dan Hisab Penanggalan*. Yogyakarta: Labda Press, 2010.
- Décobert, Christian, "Religious Authority In The First Centuries Of Islam, *Archives de sciences sociales des religions*, Vol 1 No 125. 2004.
- Dhahabī , Aḥmad ibn Uthmān ibn Qaymāz Al-, *al-Muntaqā min Minhāj al-ʾItidāl fī Naqḍ Kalām Ahl al-Rafḍ wa al-ʾItizal*. Saudi: al-Riʾāsah al-ʾĀmah li Idārah al-Buḥūth al-ʾIlmiyyah wa al-ʾIftāʾ, 1413 H.
- Dimashqi, Al-Hāfiẓ ʾImād ad-Dīn Abū al-Fadāʾ Ismāʾīl Ibn Kathīr al-Qurashi al-*Tafsīr al-Qurʾan al-ʾAẓīm*, Vol 2. Riyādh: Dār ʾAlam al-Kutub, 1997.
- Dimyāfi, Abū Bakr ibn Muḥammad Shaṭā al-, *ʾĪnāh al-Ṭālibīn*, Vol 2. Dār Iḥyāʾ al-Kutub al-ʾArabiyyah.
- Fadl, Khaled Abou El, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*. Oxford: Oneworld, 2001. May, Samantha, et al, "The Religious as Political and the Political as Religious: Globalisation, Post-Secularism and the Shifting Boundaries of the Sacred". *Politics, Religion & Ideology*, Vol. 15, No. 3, 2014.
- Farrāʾ, Abū Yaʾlā Muḥammad ibn al-Husayn al-, *al-Ahkām al-Sulṭāniyyah*. Bayrūt: Dār al-Kutub al-ʾIlmiyyah, 2000.
- Gaborieau, Marc, *Redefinition of Religious Authorities Among South Asian Muslim*, dalam Azyumardi Azra dkk, *Varieties of Religious Authority: Changes and Challenges in 20th Century Indonesian Islam*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2010.
- Ghazālī, Muḥammad bin Muḥammad Al-, *Faḍāih al-Baṭīniyyah*. Bayrūt: Dār al-Fikr, tt.
- Ghofar, Muhammad Azizul, *Jihad Fil Pancasila*. Yogyakarta: Garudhawaca, 2016.

- Given, Lisa M., *The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods*, Vol. 2, Los Angeles: SAGE Publication, 2008.
- Guest, Greg, at all, *Collecting Qualitative Data: A Field Manual for Applied Research*, (Los Angeles: SAGE, 2013).
- Guzmán, Sebastián G,“ Typology of Legitimate Domination Substantive-rational authority: The missing fourth pure type in Weber's, *Journal of Classical Sociology*, 6 May 2014.
- Ḥanbal, Aḥmad bin, *Musnad Ahmad*, Vol 5. Mu’assasah al-Risālah.
- Ḥarānī, Aḥmad bin Abd al-Ḥalīm bin Taymiyyah al-, *Majmū al-Fatāwī*, . Madīnah: Majma’ al-Malik Fahd li Ṭabā’ah al-Muṣḥaf al-Sharīf, 1995.
- Ḥujayr, Majīd Maḥmūd Abu, *al-Mar’ah wa al-Ḥuqūq al-Siyāsiyyah fi al-Islām*. Riyād: Maktabah al-Rushd, 1417 H.
- Ḥusayn, Muḥammad bin ‘Ali bin, *Tahdhīb al-Furūq wa al-Qawāid al-Saniyyah fi Asrār al-Fiqhiyyah*. ‘Ālam al-Kutub,tt.
- Hakim, Abū Abd Allāh Muḥammad bin Abd Allāh al-Naysabūrī Al-, *al-Mustadrok ‘alā al-Ṣaḥīḥayn* , Vol 1. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 1422 H
- Hallaq Wael B., *Authority, Continuity, And Change In Islamic Law*. Cambridge University Press, 2004.
- Hanbali, Abd al-Raḥmān ibn Aḥmad Ibn Rajab al-, *Ahkām Ikhtilāf fi Ru’yah Hilāl Dzi al-Hijjah*. Mekkah: Dā’Ālam al-Fawā’d,1422 H.
- Haṭṭāb, Abū ‘Abd Allāh Muḥammad bin Muḥammad, al-, *Mawāhib al-Jalil fi Sharḥ Muhktaṣar Khalīl*,Vol 2. Dār al-Fikr, 1992.
- Haytamī, Ahmad ibn Ḥajar al-, *Tuhfah al-Muhtāj bi Sharḥ Minhāj*, Vol 3, Maṭba’ah Muṣṭafā Muhammad.
- Hazm, Ibn, *al-Faṣl fi al-Milal, wa al-Ahwa’ wa al-Niḥal*, Vol 4. Kairo: Mu’assah Muḥammad Ali Ṣabīḥ, 1964.
- Hesti Yozevta Ardi, “Metode Penentuan Awal Bulan Kamariyah Menurut Jama’ah Annazir”. Skripsi—(IAIN Walisongo, Semarang, 2012).
- Ilyas, Yunahar, “Fiqh Ulil Amri: Perspektif Muhammadiyah”, Makalah disampaikan dalam Sarasehan dan Sosialisasi Hisab Rukyat Muhammadiyah, diadakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan

- Khafīl, Shawqī Abū, *Hārūn al-Rashīd Amīr al-Khulafā' wa Ajall al-Mulūk*. Dār al-Fikr al-Mu'āshir, tt.
- Khafīl, Fawzi, *Dawr Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd fī al-Namūdaj al-Islāmī li Nizām al-Hukm*. Kairo: al-Ma'had al-'Āli li al-Fikr al-Islāmī, 1996.
- Kharāshī, Muḥammad bin Abd Allāh al-, *Muhtaṣar Khafīl*, Vol 2. Bayrūt: Dār al-Fikr, tt.
- Kharlie, Ahmad Tholabi, “Fatwa Politik Nahdlatul Ulama: Menurut Setting Sosial atas Lahirnya Gagasan tentang “*Waliy al-Amr al-Dharūrī bi al-Syawkah*”, *Al-Qalam* Vol. 22 No. 1. April, 2015.
- Khazin, Muhyiddin, *99 Tanya Jawab Masalah Hisab Rukyat*. Yogyakarta: Ramadhan Press, 2009.
- Kosasih, Marfuddin, (Ketua Tim Penyusun), *Pedoman Perhitungan Awal Bulan Qamariyah dengan Ilmu Ukur Bola* (Jakarta: Bagian Proyek Pembinaan Administrasi Hukum dan Peradilan Agama, 1983.
- Kurniawan, Rudi, “Studi Analisis Penentuan Awal Bulan Dalam Perspektif Tarekat Naqshabdi Kota Padang”, Skripsi—IAIN Wali Songo, Semarang, 2003.
- Kurniawan, Rudi, “Studi Analisis Penentuan Awal Bulan Kamariah dalam Perspektif Tarekat Naqshabandiyah di Kota Padang”. Skripsi--IAIN Walisongo, Semarang, 2013.
- Lajnah Falakiyah PBNU, *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama*. Jakarta: Lajnah Falakiyah PBNU, 2006.
- Mālikī, Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad ‘Ulaysh al-, *Minaḥ al-Jalīl ‘alā Mukhtaṣar Khafīl*, Vol 8. Bayrūt: Dār al-Fikr, 1989.
- Mas'ari, Muhammad bin ‘Abdūllāh al-, *Ṭā'ah Ufī al-Amr: Ḥudūduhū wa Quyūduhū*, London: Commite for the Defence Legitimate Right, 2002.
- Mawardi, Abu al-Hasan ‘Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb Al-, *al-Ahkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyah al-Dīniyyah*. Baghdād, al-Maktabah al-'ilmiyyah, 1989.
- Mawlawī, Fayṣal, *Al-Muslim Muwaṭṭina fī 'Urūbā*, al-Ittihād al-Ālamī. Li Ulamā' al-Muslimīn, 2008

- Mazrū', Abd Allah bin Muḥammad al-, *Ilzām Walī al-Amr wa 'Atharih fi Masā'il al-Khilāfiyyah*. Riyāḍ: Markaz al-Buḥūth wa al-Dirāsah, 1434 H.
- McLeod, Saul, "The Milgram Shock Experiment ", McLeod, S. A.. The Milgram shock experiment. dalam <https://www.simplypsychology.org/milgram.html>, 5 Februari 2017.
- Michael Quinn Patton, *Qualitative Research & Evaluation Methods*. Thousand Oaks, SAGE Publication, 2002.
- Morton Stephen, dan Gayatri Spivak, *Etika, Subalternitas dan Kritik Penalaran Poskolonial*. Yogyakarta: Pararaton, 2008.
- Muflij, Shams al-Dīn Ibn, *Kitāb al-Furū'*, Vol 11. Mu'assasah al-Risālah, 2003.
- Musonnif, Ahmad, "Pemikiran Shi'ah Ismailiyah tentang Kalender islam: Tinjauan atas Sistem Kalender Hisābī Dinasti Fatimiyah". *Kontemplasi*, Vol 4 Nomor 2, Desember 2016.
- Nasr, Seyyed Husein, *Islam Tradisi di Tengah Kancan Manusia Modern*. Terj Lukman Hakim, Bandung: Pustaka. 1994.
- Nasution, Harun, *Pembaruan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Nawāwi, Abū Zakariyya Yahya bin Sharaf al-, *al-Minhāj Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, Vol 12, (Kairo, al-Maṭba'ah al-Miṣriyyah, tt.
- Naysabūrī, Abū 'Abd Allāh Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qushayrī al-, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Vol 6. Riyāḍ, Bayt al-Dawliyyah, 1986.
- Nieuwenhuis Aernout J., "State and religion, a multidimensional relationship: Some comparative law remarks". *Icon*, Vol. 10 No. 1, 2012.
- PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Hasil Keputusan Munas Tarjih ke XXIV*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 22-24 Syawal 1420 H), lampiran 1, Bab III.
- Qarafī, Aḥmad Ibn Idrīs al-, *Anwār al-Burūq fi Anwa' Furuq*, vol 2. Nashrūn: al-Mu'assah al-Risālah, 2003.
- Qurṭūbī Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī Al-, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Vol 1. Bayrūt, Mu'assah al-Risālah, 2006.
- Quṭb, Sayyid, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Vol 2. Bayrūt, Dār al-Shurūq, 2004.

- Rahmawati, Lina, “Analisis Ulil Amri Dalam Konteks Penetapan Awal Ramadhan Dan ‘Īdaini” (Idul Fitri Dan Adha) dalam Perspektif Persatuan Islam (Persis)”. Skripsi--UIN Walisongo, Semarang, 2017.
- Ramī Muḥammad bi Abū al-Abbās Aḥmad bin Ḥamzah bin Shihābuddīn Al-, , *Nihāyah al-Muhtāj*, Vol 7 Bayrūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.
- Riḍā, Aḥmad, *Mu’jam Matn al-‘Arab*, Vol 1. Bayrut: Dār Maktabah al-Ḥayāt, 1958.
- Riḍā, Muḥammad Rashīd, *Majallah al-Manar*, Vol 4. Maṭba’ah al-Manār, 1315.
- , *Tafsīr Al-Qur’an al-Hakim*, Vol 5. Beirut: Dār al-Fikr, 1973.
- Rosyadi, Imron, “Matlak Global dan Regional (Studi tentang Keberlakuan Rukyat Menurut Fikih dan Astronomi ”, Conference Proceeding Annual International Conference of Islamic Studier XII, 2515-2517.
- Ṣan’ānī, Abū Bakr Abd al-Razzaq bin Hammām al-, *al-Muṣannaf*, Vol 10. India: Al-Majlis al-Ilmī, 1403
- Saeed, Abdullah, *Interpreting the Qur’an, toward Contemporary Approach*. London and Newyork: Routledge, 2006.
- Saksono, Tono, *Mengkompromikan Rukyat & Hisab*. Jakarta: PT Amythas Publica, 2007.
- Salam, Abd., “Tradisi Fikih Nahdlatul Ulama (NU): Analisis Terhadap Konstruksi Elite NU Jawa Timur tentang Penentuan Awal Bulan Islam”. Disertasi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008.
- Saldana, Johnny, *Fundamentals of Qualitative Research*. New York: Oxford University Press, 2011.
- Saqā, Abd al-Mu’ṭī al-, *al-Irshādāt al-Saniyyah ilā al-Aḥkām al-Fiqhiyyah*. mesir: Mat”ba’ah al-Jamāliyyah, 1331 H.
- Sardar, Ziaudin, *Islam, Postmodernisme, and the Future*, London, Pluto Press, 2003.
- Shāṭibī, Ibrāhīm bin Muḥammad bin Mūsā Al-, *al-I’tisām*, Vol 2. Bayrūt: Dār al-Ma’rifah, tt. Aḥmad bin Alī bin Qalaqshandī, Aḥmad Al-, *Ma’āthir al-Ināfah fī Ma’ālim al-Khilāfah*, Vol 1, (Kuwait: Maṭba’ah Hukūmah Kuwayt, 1985.

- Shahrastani, Abū al-Fath Muḥammad Al-, *al-Milal wa al-Niḥal*, Vol 1. Kairo: Dār al-Ma'rifah, 1984.
- Shaḡar, Aṭiyyah, *Fatāwā Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah*, Vol 9. *Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah*.
- Sharbīnī, Shams al-Dīn Muḥammad Al-Khaṭīb Al-, *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifah Ma'āni al-Minhāj*, Vol 4 Bayrūt: Dār al-Ma'rifah, 1997.
- Sharwānī, Abd al-Ḥamīd al-, *Ḥāshiyah Tuḥfah al-Muḥtāj*, Vol 2 (Bayrūt: Dār Iḡyā' a'Turāth al-'Arabī, tt), 419-420.
- Shodik, Sriyatin, "Penentuan Awal Bulan Islam di Indonesia: Studi Terhadap Keputusan Menteri Agama RI tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal, dan 10 Zulhijah". Disertasi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012.
- , "Penetapan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama: Studi Kasus tentang Penetapan Awal Bulan Qamariyah tahun 2000". Tesis--Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2000.
- Subkī, Abū al-Ḥasan 'Alī bin Abd al-Kāfi al-, *Fatāwā al-Subkī*, Vol 1. Dār al-fikir, tt.
- , *Al-Alam al-Manṣūr fi ithbāt al-Shuhūr*. Jamaliyyah: Kurdistan al-'Ilmiyyah, 1329 H.
- Sulayman, Abd al-Raḡmān, "Ijtihād Waliy al-Amr fi Daw' al-Waqī' al-Mu'āṣir". Tesis--Universitas Islam, Gaza, 2012.
- Suwarno, Rahmadi Wibowo, "Menelisik Metodologi Hisab-Falak Muhammadiyah; Studi Historis-Komparatif", Makalah dipresentasikan dalam acara Simposium Terbuka Majelis Tarjih (PCIM) Kairo, "Revitalisasi Ilmu Falak dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah", di Auditorium Griya Jawa Tengah, Ahad 09 September 2007 M/26 Sya'ban 1428 H.
- Ṭabrānī, Abū al-Qāsim Sulaymān bin Aḡmad al-, *al-Mu'jam al-Kabīr*, Vol 20. Maktabah Ibn Taymiyyah, tt.
- Tim Penulis, *Majallah al-Aḡkām al-'Adiyyah*. Karachi: Karkhanah Tijarti kutub, tt.

